

**HARMONISASI NILAI-NILAI GLOBALISASI TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT ADAT**Ivana Novrinda Rambe<sup>1</sup>, Syarifah Lisa Andriati<sup>2</sup>Email: [ivanarambey@usu.ac.id](mailto:ivanarambey@usu.ac.id)<sup>1</sup>, [syarifah.lisa.andriati@usu.ac.id](mailto:syarifah.lisa.andriati@usu.ac.id)<sup>2</sup>Program Studi Doktor Ilmu Hukum USU<sup>1</sup>, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara<sup>2</sup>

**Abstrak:** Globalisasi merupakan hal yang mempengaruhi segala sisi. Satu diantara dampak globalisasi dewasa ini adalah hukum adat yang terus bertransformasi mengikuti pola perilaku kehidupan masyarakat global dalam menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti penyelesaian konflik masyarakat adat secara mediasi, dan pembaharuan tradisi masyarakat adat dalam perlindungan hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah harmonisasi nilai-nilai globalisasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat adat, dengan fokus kepada bagaimana pengaruh globalisasi terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat adat dan bagaimana pula pembaharuan tradisi masyarakat adat yang terjadi seiring dengan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah telah terjadi harmonisasi nilai-nilai globalisasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat adat yang kemudian mengakibatkan perubahan-perubahan kearah yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Tradisi masyarakat hukum adat yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia juga sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat adat.

**Kata Kunci:** Globalisasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat

**Abstract:** *Globalization is something that affects all sides. One of the impacts of globalization today is customary law which continues to transform following the behavior patterns of global society in guaranteeing and providing protection for human rights, such as resolving conflicts between indigenous peoples through mediation, and renewing traditions of indigenous peoples in protecting human rights. The problem in this research is how to harmonize the values of globalization towards the protection of human rights in indigenous communities, with a focus on how globalization influences conflict resolution in indigenous communities and how the renewal of indigenous community traditions occurs in line with the protection of human rights. This research was conducted using normative juridical legal research methods with data collection techniques through literature study. The results of this research are that there has been a harmonization of globalization values towards the protection of human rights in indigenous communities which has then resulted in changes towards taking more into consideration human values. Customary law community traditions that can lead to human rights violations have also begun to be abandoned by indigenous communities.*

**Keyword:** *Globalization, Human Right, Indigenous Communities*

**PENDAHULUAN**

Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat global dewasa ini terus mengalami percepatan pola kehidupan baru yang tidak dapat dihindari. Berlangsungnya interaksi-interaksi dalam masyarakat internasional menimbulkan kontestasi untuk menentukan arah peradaban manusia. Globalisasi menjadi refleksi dari perubahan struktural dalam masyarakat modern. Globalisasi juga merupakan proses inter relasi negara-negara di dunia dalam hal sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, hukum dan sampai pada penegakan perlindungan hak asasi manusia<sup>1</sup>.

Menurut Barrie Axford (2013) globalisasi perlu dipahami dalam tiga konteks yakni, *globalization*, *globalism*, dan *globality*. *Globalization* merujuk pada rangkaian Tindakan

---

<sup>1</sup> Pureklolon Thomas Tokan, *Globalisasi Politik: Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan*. (Yogyakarta; PT. Kanisius, 2021), hlm. 21.

manusia yang dilakukan untuk dapat menjalin keterhubungan dan kedekatan interaksi dengan manusia yang lain diberbagai tempat di dunia. Tindakan melakukan interaksi dan menjalin hubungan lintas batas wilayah antar negara yang terus terjadi karena kebutuhan manusia dengan manusia lain pada lintas wilayah.

*Globalism* merujuk pada pendefinisian globalisasi adalah sebagai ideologi. Globalisasi didefinisikan sebagai konfigurasi dari ideologi baru yang menentang adanya *statism* (dominasi negara) dan prinsip-prinsip kelembagaan tentang *territorialty* (kewilayahan). Sebagai sebuah ideologi, globalisasi dapat dipandang membawa kepentingan spesifik, yang dibawa globalisasi adalah ide-ide tentang paham-paham yang hidup dan berkembang didalam masyarakat internasional demi keberlangsungan kehidupan manusia yang lebih baik.

*Globality* dalam globalisasi didefinisikan sebagai kesadaran bersama dari masyarakat dalam lingkup internasional, serta meningkatnya kesadaran terhadap hadirnya hubungan antar masyarakat secara luas diberbagai hal yang menyangkut interaksi antar manusia.

Gagasan globalisasi menjadi misi kemanusiaan untuk menghadirkan pola kehidupan yang memberikan jaminan masa depan yang lebih baik kepada seluruh umat manusia didunia<sup>2</sup>. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (1998) bahwa dampak positif dari globalisasi akan menyebabkan munculnya masyarakat megakompetisi, dimana setiap orang berlomba untuk berbuat yang terbaik untuk mencapai yang lebih baik pula. Dalam berkompetisi ini diperlukan kualitas yang tinggi sehingga masyarakat dalam era globalisasi menjadi unggul, aktif dan kreatif.

Menurut Emil Salim (1989) ada empat bidang kekuatan yang membuat dunia semakin transparan yaitu perkembangan IPTEK semakin tinggi, perkembangan bidang ekonomi yang mengarah pada persaingan bebas, lingkup, kehidupan, dan politik.

Tilaar (1998) mengemukakan era globalisasi adalah suatu tatanan kehidupan manusia yang secara global telah melibatkan seluruh umat manusia memasuki tiga arena penting dalam kehidupan ekonomi, politik/hukum, dan budaya. Hal ini didukung oleh kekuatan teknologi yang menempatkan manusia dan kelompok-kelompoknya dengan berbagai tantangan, kesempatan, dan peluang<sup>3</sup>.

Indonesia menjadi salah satu dari berbagai bangsa di dunia yang mengalami percepatan dan perubahan pola-pola interaksi global akibat pengaruh dari globalisasi<sup>4</sup>. Sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman budaya, bahasa, adat-istiadat, ras, etnis dan kepercayaan, globalisasi menimbulkan perubahan-perubahan pola perilaku kehidupan masyarakat Indonesia<sup>5</sup>. Salah satu perubahan-perubahan yang diakibatkan globalisasi terjadi pada bidang hukum khususnya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>6</sup>

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dewasa ini, tidak terlepas dari sejarah perjalanan yang panjang manusia. Sejak manusia ada melekat juga hak dan kewajiban asasinya. Pengakuan atas eksistensi hak asasi manusia merupakan hal yang sangat mendasar dan penting telah lama digaungkan oleh para filsuf dari berbagai belahan dunia<sup>7</sup>.

Era globalisasi, diskursus hukum hak asasi manusia internasional semakin berkembang hukum hak asasi manusia menjadi perbincangan banyak kalangan, disiplin ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik, dan hubungan internasional. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi memainkan peran penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Sesuatu negara memiliki tanggung jawab serta kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk menghormati, melindungi, dan memnuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya.

---

<sup>2</sup> Purnomo Joko, dkk, *Globalisasi dan Politik Pembagunan Internasional*, (Malang: UB Pres, 2017), hlm. 21-24.

<sup>3</sup> Idayanti Soesi, *Globalisasi Hukum*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hlm. 18.

<sup>4</sup> Faulks Keith, *Sosiologi Politik Globalisasi*, (Jakarta: Nusamedia, 2021), hlm. 1.

<sup>5</sup> Resen Putu Titah Kawitri, Sukma Sushanti, *Globalisasi Dimensi dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), hlm 2.

<sup>6</sup> Whittington Keith E., *Globalisasi Hukum: Handbook Hukum dan Politik*, (Jakarta: Nusamedia, 2021), hlm. 2.

<sup>7</sup> Kurniaty Rika, dkk, *Pengantar Hukum HAM Internasional*, (Malang: UB Press, 2021), hlm. 17.

Masalah hak asasi manusia mendapatkan perhatian penting dan perjuangan umat manusia dalam mencapai peradaban kemuliaan kehidupan manusia. Maka universalitas hak asasi manusia tidak dapat diingkari lagi karena konsepsi dasar hak asasi manusia adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan bebas (*freedom*) dan sama (*equality before the law*) dalam hal hak dan martabatnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat pernyataan terkait mengenai prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia melalui suatu piagam yang berbunyi: "*the first international treaty whose aims are expressly based on universal respect for human right*". Hak asasi manusia dalam praktiknya secara internasional bertumpu pada kestabilan negara dengan menjamin, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia. Kewajiban tersebut secara khusus telah diatur pada peraturan hak asasi manusia secara internasional yang terdiri dari, *international covenant on civil and political rights (ICCPR)*, *Universal declaration of human rights (UDHR)*, dan *international covenant on economic social and cultural rights (ICESCR)*"<sup>8</sup>.

Indonesia sudah meratifikasi perjanjian internasional terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan diatas, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD).

Pancasila sebagai ideologi menjadi gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan pandangan, penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu semua golongan masyarakat di Indonesia. Pada sila-sila Pancasila memberi ide dasar perlindungan hak asasi manusia<sup>9</sup> sebagai dijamin dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari Pasal 27 sampai Pasal 28J<sup>10</sup>.

Indonesia sebagai negara yang terkenal akan adat-istiadatnya mengakui eksistensi hukum adat sebagai norma atau kaidah untuk pengendalian sosial (*social control*) yang berisi sanksi. Hukum adat pada dasarnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang diterima dan diinginkan oleh masyarakat adat sebagai sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal<sup>11</sup>. Hukum adat terus bertransformasi mengikuti pola perilaku kehidupan masyarakat global dalam menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia seperti penyelesaian konflik masyarakat adat secara mediasi, dan pembaharuan tradisi masyarakat adat dalam perlindungan hak asasi manusia.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Globalisasi dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Adat secara Mediasi**

Masyarakat adat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sering terjadi persinggungan yang menyebabkan terjadinya konflik antar kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Persinggungan tersebut seringkali mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak karena dalam penyelesaian sengketa hukum adat seringkali menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersengketa<sup>12</sup>. Penyelesaian yang seharusnya memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terkadang tidak relevan dengan nilai-nilai hak asasi manusia di era globalisasi sekarang ini. Sebagai contoh, terdapat cara penyelesaian konflik saling tikam "sigajang laleng lipa" di Sulawesi Selatan.

---

<sup>8</sup> Setiawan Endrianto Bayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 15.

<sup>9</sup> Herdiawanto Heri, *Spiritualisme Pancasila*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 7.

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>11</sup> Wiranata I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9.

<sup>12</sup> Sembiring Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, (Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011), hlm 2

Sigajang laleng lipa atau dikenal dengan tradisi tarung sarung merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh suku bugis di Sulawesi Selatan. Penyelesaian sengketa ini dilakukan sebagai bentuk atau Upaya dalam membela kehormatan dan harga diri yang diinjak. Masyarakat bugis sangat menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan bahkan jika harus dibayar dengan nyawa. Sigajang laleng lipa seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi masyarakat adat semakin mengenal hukum, semakin mengerti pentingnya perlindungan hak asasi manusia<sup>13</sup>. Maka dari itu penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat adat dapat diselesaikan dengan mediasi sebagai jalan menemukan Solusi terbaik antara kedua belah pihak. yang merupakan kebiasaan hukum adat untuk penyelesaian masalah oleh kedua belah pihak; dengan saling tikam mengukukan badik (pisau) dalam satu sarung hingga terdapat kematian yang merupakan kekalahan salah satu pihak.

Mediasi adalah salah satu diantara sekian banyak alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "*alternative Dispute Resolution*" yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan (*court mediation*). Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa telah lama dipraktekkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah.<sup>14</sup>

Penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh dapat dilakukan dengan menggunakan *Dong Teungoh* (penengah) biasanya mereka adalah para tokoh adat, tokoh masyarakat adat, atau aparatur desa. Cara-cara dilakukan *Dong Teungoh* belum sepenuhnya merujuk kepada mediasi yang sesungguhnya yang biasanya para penengah ini masih kurang mampu berpihak atau atau bersifat netral.

Masyarakat Karo juga mengenal penyelesaian sengketa melalui *runggu*. Dalam adat karo tiap masalah dianggap masalah keluarga, dan masalah kerabat. Dengan demikian setiap masalah yang menyangkut dengan keluarga dan kerabat harus dibicarakan dengan secara adat dan dibawa kedalam suatu perundingan untuk dicari solusi penyelesaiannya. Indonesia sebagai negara yang kaya akan hukum adat dan budayanya, terus tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. Perkembangan ini membuat semakin banyaknya timbul konflik di masyarakat internasional, sehingga dikenal jalur penyelesaian sengketa melalui arbitrase berupa negosiasi, mediasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta, penyelesaian regional, maupun melalui PBB, penyelesaian sengketa secara damai diatur dalam beberapa pengaturan internasional antara lain pada Konvensi Den Haag 1899/1907, Briard Kellog Pact 1928, dan Piagam PBB.<sup>15</sup>

### **Pembaharuan Tradisi Masyarakat Adat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia.**

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: "Indonesia adalah Negara Hukum"<sup>16</sup> konsepsi yang dicita-citakan sejak awal perjuangan kemerdekaan Indonesia diharapkan menjadi dasar untuk mencapai cita-cita bangsa.

Montesquieu menyatakan bahwa negara yang paling baik adalah negara hukum, dalam konteks negara hukum salah satu ciri-cirinya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan pendapat A.V. Dicey salah satu unsur-unsur dari negara hukum adalah dimuatnya hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> Mukti Gen Jawara Kresna, *Makna Tradisi Sigajang Laleng Lipa pada Masyarakat "Wara Barat" Palopo, Sulawesi Selatan*, (Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya), hlm. 2.

<sup>14</sup> Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

<sup>15</sup> Korah Revy S.M., "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XXI, No. 3 April- Juni 2013, hlm. 33.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

maupun putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menghormati tradisi masyarakat adat melalui pengaruh globalisasi Indonesia berhasil meratifikasi hukum perlindungan hak asasi manusia kedalam undang-undang. Dalam hal ini Indonesia terus meningkatkan jumlah aparat negara diberbagai daerah dan memfasilitasi pengadilan hak asasi manusia di daerah-daerah untuk mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia akibat tradisi hukum adat diberbagai daerah di Indonesia.

Hukum adat, lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu hukum positif yang tidak tertulis. Indonesia dengan kemajemukannya menimbulkan berbagai macam jenis hukum adat setiap daerah berbeda-beda pula. Beberapa diantaranya memunculkan tradisi yang melanggar hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Budaya di wilayah Lembah Baliem di Pegunungan Tengah Papua Kabupaten Puncak Jaya terdapat sebuah tradisi suku Dani yang disebut dengan *Iki Paleg*. *Iki Paleg* merupakan cara menunjukkan kesedihan dan rasa dukacita ditinggalkan anggota keluarga yang meninggal dunia dengan pemotongan jari. Mereka beranggapan bahwa memotong jari adalah simbol dari sakit dan perihnya seseorang yang kehilangan anggota keluarganya. Pemotongan jari juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah “terulang kembali” malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka.

Suku Dani, mengartikan jari tangan sebagai simbol kerukunan, kesatuan dan kekuatan dalam diri manusia maupun sebuah keluarga. Akan tetapi perbedaan setiap bentuk dan panjang jari memiliki sebuah kesatuan dan kekuatan kebersamaan untuk meringankan semua beban pekerjaan. Kehilangan salah satu ruasnya saja, bisa mengakibatkan tidak maksimalnya tangan kita bekerja. Jadi jika salah satu bagiannya menghilang, maka hilanglah komponen kebersamaan dan berkurangnya kekuatan.

Alasan lainnya adalah “*Wene opakima dapulik welaikarek mekehasik*” atau pedoman dasar hidup bersama dalam satu keluarga, satu marga, satu honai (rumah), satu suku, satu leluhur, satu bahasa, satu sejarah/asal-muasal, dan sebagainya. Kebersamaan sangat penting bagi masyarakat Papua Pegunungan. Kesedihan mendalam dan luka hati orang yang ditinggal mati anggota keluarga, baru akan sembuh jika luka di jari sudah sembuh dan tidak terasa sakit lagi.

Tradisi potong jari di Papua Pegunungan sendiri dilakukan dengan berbagai banyak cara, mulai dari menggunakan benda tajam seperti pisau, kapak, atau parang. Ada juga yang melakukannya dengan menggigit ruas jarinya hingga putus, mengikatnya dengan seutas tali sehingga aliran darahnya terhenti dan ruas jari menjadi mati kemudian baru dilakukan pemotongan jari

Beberapa sumber mengatakan tradisi potong jari pada saat ini sudah hampir ditinggalkan. Jarang orang yang melakukannya di masa ini karena adanya pengaruh agama yang mulai berkembang di sekitar daerah pegunungan tengah Papua. Pengaruh perkembangan globalisasi terkhususnya dalam perlindungan penegakan hak asasi manusia, dewasa ini semakin menunjukkan dampak positifnya bagaimana harmonisasi nilai-nilai globalisasi terhadap hukum adat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Harmonisasi nilai-nilai globalisasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat adat dewasa ini terus mengalami perubahan-perubahan kearah yang lebih mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum adat dan tradisi adalah warisan

---

<sup>17</sup> Hanum Cholida, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), hlm. 12.

<sup>18</sup> Siombo Marhaeni Ria, Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 2.

<sup>19</sup> Merina Bresca, Muhaimin, “Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua”, *Jurnal Hukum Caraka Justita*, Vol. 3 Nomor 1 Mei 2023, hlm. 44.

leluhur nenek moyang kita, tapi tidak semua warisan leluhur menjawab tantangan jaman dan justru menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia seperti tradisi *Sigajang Laleng Lipa* (tikam sarung) di masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, yang dapat menimbulkan kematian bagi para pihak yang terkait, dan terdapat pula tradisi *Iki Paleg* (hukum potong jari) oleh suku Dani di wilayah Lembah Baliem di Pegunungan Tengah Papua Kabupaten Puncak Jaya. Kedua tradisi diatas telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat hukum adat seiring dengan perkembangan globalisasi dan pengaruhnya terhadap perlindungan hak asasi manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Faulks Keith, *Sosiologi Politik Globalisasi*, Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Hanum Cholida, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020.
- Herdiawanto Heri, *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Idayanti Soesi, *Globalisasi Hukum*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Kurniaty Rika, dkk, *Pengantar Hukum HAM Internasional*, Malang: UB Press, 2021.
- Mukti Gen Jawara Kresna, *Makna Tradisi Sigajang Laleng Lipa pada Masyarakat "Wara Barat" Palopo, Sulawesi Selatan*, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya.
- Pureklolon Thomas Tokan, *Globalisasi Politik: Politik Modern Menuju Negara Kesejahteraan*. Yogyakarta; PT. Kanisius, 2021.
- Purnomo Joko, dkk, *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*, Malang: UB Pres, 2017.
- Resen Putu Titah Kawitri, Sukma Sushanti, *Globalisasi Dimensi dan Implikasinya*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Sembiring Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2011.
- Setiawan Endrianto Bayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Siombo Marhaeni Ria, Henny Wiludjeng, *Hukum Adat dalam Perkembangannya*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Whittington Keith E., *Globalisasi Hukum: Handbook Hukum dan Politik*, Jakarta: Nusamedia, 2021.
- Wiranata I Gede A.B, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

### **Artikel**

- Korah Revy S.M., *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Vol. XXI, No. 3 April- Juni 2013.
- Merina Bresca, Muhaimin, *Kearifan Lokal dan Hukum Adat Suku Dani di Papua*, *Jurnal Hukum Caraka Justita*, Vol. 3 Nomor 1 Mei 2023,

### **Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.